



RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2021

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

KATA PENGANTAR

Seraya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dapat menyelesaikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, sebagai penjabaran dari aktivitas selama tahun pelaksanaan pembangunan dan merupakan amanat dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan, sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun.

Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran, indikator kinerja dan target yang harus dicapai pada tahun 2021, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka merencanakan pembangunan daerah dan menciptakan *good governance* khususnya di lingkungan Bappeda Provinsi Jawa Barat.

Akhir kata, semoga dengan adanya dokumen rencana kinerja tahunan ini dapat menjadi rujukan dan pedoman pelaksanaan kegiatan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien.

Semarang, 14 Januari 2020

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH



PRIJO ANGGORO BR.,SH,M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19610822 199003 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas dan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. RKT menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai dilingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan kegiatannya.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa dokumen RKT adalah tolok ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian visi, misi, dan tujuan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, serta sebagai dasar dalam penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 bagi Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

II. DASAR HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan;

5. Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
16. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, fungsi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan;
20. Peraturan Gubernur No. 36 Tahun 2018 atas perubahan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 Tentang penjabaran Organisasi dan Tata Kelola Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah,

III. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memberikan tugas kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan, pengelolaan dan pelestarian arsip, layanan dan pemanfaatan arsip, deposit dan pengolahan bahan perpustakaan, pengembangan perpustakaan;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan, pengelolaan dan pelestarian arsip, layanan dan pemanfaatan arsip, deposit dan pengolahan bahan perpustakaan, pengembangan perpustakaan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan, pengelolaan dan pelestarian arsip, layanan dan pemanfaatan arsip, deposit dan bahan perpustakaan, pengembangan perpustakaan;
4. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Tugas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu perangkat daerah yaitu membantu Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana diamanatkan juga dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah bertanggungjawab terhadap tugas pokok dan fungsi bidang kearsipan dan perpustakaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga kearsipan dan perpustakaan daerah yang handal dengan menjadikan organisasi pembelajaran (*learning organization*) dalam semua aspek termasuk penerapan *good governance* dan *clean government*. Dalam lima tahun ke depan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah memprioritaskan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki. Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bidang harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Bidang lingkup Dinas

Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

Peningkatan kemampuan di bidang kearsipan dan perpustakaan seluruh insan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah akan terus dipacu mengingat pelaksanaan program kegiatan bidang kearsipan dan perpustakaan merupakan bentuk aktivitas yang dinamis yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi yang diinginkan.

Pengembangan dan pengelolaan urusan kearsipan dan perpustakaan merupakan salah prioritas program ke depan, sehingga Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dan pemangku kepentingan lainnya bahkan masyarakat akan lebih mudah untuk mengakses, dan dalam pengelolaan kearsipan oleh perangkat daerah sesuai dengan standar baku, serta masyarakat mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi kelangsungan hidupnya. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah akan terus pula melakukan segala upaya untuk menjamin meningkatkan pembinaan dalam pengelolaan kearsipan dan pengembangan perpustakaan yang berbasis inklusi sosial sebagai wujud transformasi perpustakaan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

IV. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 adalah :

1. Menyusun RKT Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021;
2. Menyediakan arahan penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021; dan
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN

I. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2019

Dalam suatu manajemen kinerja, setiap unit kerja diakhir tahun melakukan evaluasi kinerja menilai mengenai apa yang sudah dan telah dilakukan. Proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan serta apa yang menjadi kendala pada waktu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga merupakan *feedback* untuk perencanaan kedepan dan bahan referensi tentang apa yang harus diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah diambil dari pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2019 serta berorientasi pada Sasaran serta Indikator dan Target Kinerja.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, memuat beberapa point diantaranya :

1. Sasaran : Meningkatnya pengelolaan sistem kearsipan menuju tertib arsip
Indikator : Persentase Sistem Pengelolaan Kearsipan Yang Terintegrasi
2. Sasaran : Meningkatnya pemanfaatan perpustakaan bagi masyarakat
Indikator : Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan
3. Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat
Indikator : Nilai Kepuasan Masyarakat
4. Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Meski pola kebijakan yang diterapkan mengenai perencanaan dan penganggaran pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, rencana kinerja untuk program dan kegiatan tahun 2019 telah tercapai semua.

II. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 berorientasi pada Sasaran, Indikator dan target kinerja yang diambil dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu :

SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka mencapai tujuan jangka menengah Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan yaitu Penyelenggaraan kearsipan yang terintegrasi untuk menuju tertib arsip, Meningkatnya kualitas penyelenggaraan perpustakaan di Jawa Tengah dan Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, maka ada 4 (empat) sasaran untuk mewujudkan tujuan yaitu :

Sasaran Urusan Wajib Kearsipan

1. Meningkatnya pengelolaan sistem kearsipan menuju tertib arsip, dengan indikator sasaran Persentase Sistem Pengelolaan Kearsipan Yang Terintegrasi

Sasaran Urusan Wajib Perpustakaan

1. Meningkatnya pemanfaatan perpustakaan bagi masyarakat, dengan indikator sasaran Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan

Sasaran Non Urusan Wajib

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat, dengan indikator sasaran Nilai Kepuasan Masyarakat
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dengan indikator sasaran Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Tabel 2.1
Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018-2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi awal kinerja		Target Capaian				
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	meningkatnya pengelolaan sistem kearsipan menuju tertib arsip	Persentase Sistem Pengelolaan Kearsipan yang terintegrasi	NA	NA	21%	43%	64%	85%	100%
2	meningkatnya pemanfaatan perpustakaan bagi masyarakat	persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	NA	NA	24 %	48 %	64 %	79 %	100%
3	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	NA	NA	20%	40%	60%	80%	100%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74,97	70,05	70,15	70,25	70,30	70,35	70,40

Rencana kinerja tahunan merupakan penjabaran sasaran, indikator dan target dari Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang diharapkan dapat dicapai pada suatu tahun anggaran, yaitu tahun 2021. Rencana kinerja tahunan ini akan menjembatani antara Rencana Strategis yang telah disusun dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja setiap tahun.

Rencana kinerja tahunan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 yang ada didasarkan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021, yang merupakan dokumen yang memberikan kewenangan kepada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah untuk mengelolanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Rencana Kinerja Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Rencana Kinerja Tahunan 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	meningkatnya pengelolaan sistem kearsipan menuju tertib arsip	Persentase Sistem Pengelolaan Kearsipan yang terintegrasi	%	64
2	meningkatnya pemanfaatan perpustakaan bagi masyarakat	persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	%	64
3	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	%	60
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,30

BAB III

PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021 ini merupakan komitmen Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean government*) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Adapun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan kinerja merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan pada tahun yang direncanakan.

Rencana kinerja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya manusia dan potensi yang ada, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka merencanakan pembangunan daerah khususnya di lingkungan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Dimana keberhasilan suatu organisasi tidak hanya diukur dari habisnya anggaran yang telah dialokasikan, tetapi difokuskan pada aspek efisiensi yang dapat dicapai, kualitas output yang dihasilkan serta efektivitas mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan tersedianya dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2021.

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

Tahun : 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Sistem Kearsipan Menuju Tertib Arsip	Persentase Sistem Pengelolaan Kearsipan yang terintegrasi	64%
2	meningkatnya pemanfaatan perpustakaan bagi masyarakat	persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	64 %
3	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	60%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70,30

Semarang, 14 Januari 2020

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH



PRIJO ANGGORO BR.,SH,M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19610822 199003 1 005